



**NOTA KESEPAHAMAN
(MOMERANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

TENTANG

**KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: B-4056/In.32.1/07/2023

NOMOR: B-1381/Sti.20/1.2/HM.01/07/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Kepulauan Riau**, telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan membuat kesepakatan oleh dan antara:

- Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.** : Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No.156 Ronowijayan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.** : Selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

AZAS

Perjanjian ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat direvisi atau diperpanjang dengan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis.
3. Segala akibat dan ketentuan yang ada dalam **Nota Kesepahaman** ini secara otomatis akan berakhir pada saat masa berlakunya berakhir

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama bersama PIHAK KEDUA dengan menunjuk Fakultas, Unit Kerja dan/atau Para Ahli sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 6

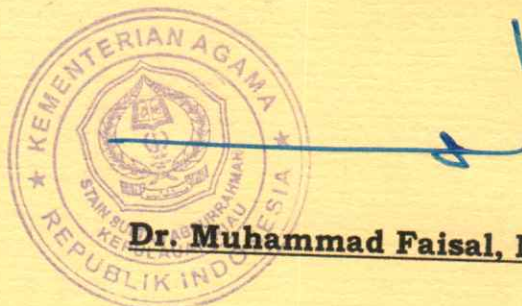
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PONOROGO**


Dr. H. EFMUAFIAH, M.Ag.

**PIHAK KEDUA,
KETUA STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPRI**


Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.